



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 249/010/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA JEFFRY TILAAAR, SE, ME
DAN SAUDARA FEBRIMA THEODORUS ANGOW DARI JABATAN
SEBAGAI STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Jeffry Tilaar, SE, ME dan Saudara Febrima Theodorus Angow Dari Jabatan Sebagai Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *fa*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Jeffry Tilaar, SE, ME selaku Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Saudara Febrima Theodorus Angow selaku Staf Khusus Bupati Bidang Pendayagunaan Aparatur.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fa,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 27 September 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN